



PUTUSAN
Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Daru Salam Bin Alpin;
Tempat lahir : Taba Gindo (Musi Rawas);
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Maret 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp,Kap/100/V/2024/Reskrim tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erni Hastuti, S.H., Bima Andyka, S.H., Deni Hadisa Putra, S.H., dan kawan-kawan kesemuannya Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Lubuklinggau, berkantor di Jalan Cereme No.71 Rt.01 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2024 Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daru Salam Bin Alpin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu yang mengakibatkan Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, ke-3 dan Ayat (3) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) Tahun dikurangi masa tahanan .
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna orange bertuliskan "TIMERLAND ORIGINAL";
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat kehitaman bertuliskan "RANGGANE";
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna cream;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna cokelat dengan panjang bilah 12 cm dan panjang gagang 8 cm dengan panjang keseluruhan 20 cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau kulit berwarna hitam dengan lilitan lakban panjang 15 cm;Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai senilai Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Daru Salam Bin Alpin bersama-sama dengan SAYID (Daftar Pencarian Orang : DPO/132/VI/2024/RESKRIM) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Karang Panggung, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu yang mengakibatkan saksi Korban sdr. Fatkhur Rozi (alm) Meninggal Dunia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Tedakwa mendatangi rumah Sdr. SAYID (DPO) untuk duduk dan nongkrong di rumah Sdr. SAYID (DPO), Kemudian Tedakwa dan Sdr. SAYID

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengobrol dan sekira pukul 22.00 Wib Tedakwa mengatakan “ADO LOKAK MALING MOTOR DI DESA KARANG PANGGUNG, KALO ADO LOKAK UNTUK JUALNYO BERANGKAT KITO” selanjutnya dijawab oleh Sdr. SAYID (DPO) “ADO LOKAK JUAL MOTOR, DI LAHAT” lalu Tedakwa menjawab “PAYO BERANGKAT KALO CAK ITU” kemudian Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) berangkat menuju Desa Karang Panggung dengan berjalan kaki selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) sampai di Desa Karang Panggung, lalu Tedakwa mengatakan kepada Sdr. SAYID (DPO) “AKU NAK MASUK DULU, KAU TUNGGULAH DISINI” kemudian Sdr. SAYID (DPO) mengatakan “YOSUDAH MASUKLAH AKU NUGGU DILUAR” selanjutnya Tedakwa mencari alat untuk masuk dan menemukan bambu Panjang, setelah itu bambu tersebut Tedakwa gunakan untuk alat bantu memanjat rumah korban, setelah sampai di atas Tedakwa memanjat ventilasi pintu keatas atap yang mana tidak ada plafon di rumah tersebut, lalu Tedakwa turun menggunakan tangga ke lantai 1 rumah korban, pada saat turun dari tangga Tedakwa melihat bahwa ada lemari disamping tangga dan ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di atas lemari dan Tedakwa langsung mengambil pisau tersebut dan Tedakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Tedakwa, Kemudian Tedakwa melihat ada uang Rp. 100.000 di dalam lemari, setelah itu Tedakwa langsung menuju kamar untuk mencari kunci sepeda motor, selanjutnya Tedakwa mencari di lemari dengan mengacak-ngacak lemari tetapi tidak menemukan kunci sepeda motor tersebut, lalu Tedakwa keluar, dan pada saat berada di depan TV tiba-tiba tangan Tedakwa dipegang oleh 1 (satu) orang laki-laki dari belakang, Tedakwa langsung berusaha menghempaskan tangan sebelah kanan Tedakwa dan pada saat itu terkena TV yang berada diatas meja kemudian terjatuh Tedakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Tedakwa ambil di atas lemari dan menusuk perut 1 (satu) orang laki-laki tersebut, setelah itu Tedakwa langsung berlari ke arah pintu samping dan membuka pintu kemudian berlari ke arah kebun kopi di sebelah rumah korban selanjutnya Tedakwa pulang kerumah Tedakwa yang berada di Desa Taba Gindo, lalu uang tunai sebesar Rp. 100.000 tersebut Tedakwa belikan rokok, minuman dan roti, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib Tedakwa sedang berada di rumah selanjutnya Tedakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, lalu dibawa ke polres musi rawas guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 04/V/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2024, tanggal 17 Mei 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ismel Tria Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun II Desa Karang Panggung, Kec. Selangit, Kab. Musi Rawas

Hasil Pemeriksaan : Pada korban ditemukan pemeriksaan luar sekitar tiga jari diatas pusar terdapat usus yang keluar dengan panjang sekitar 4 cm yang membentuk lengkungan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Korban sdr. Fatkhur Rozi (alm) Meninggal Dunia;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2, ke-3 dan Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Masitoh, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi di penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib tepat di sebelah rumah saksi di Dusun I Desa Karang panggung kec. Selangit Kab. Musi Rawas;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib Saksi sedang tidur kemudian Saksi mendengar suara ribut dari kamar sebelah lalu terdengar suara barang yang terjatuh, mendengar itu Saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar kamar melihat bahwa lemari sudah berantakan dan melihat bahwa anak Saksi Sdr. FATKHUR ROZI (Alm) sedang mengejar 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal pada saat itu Saksi langsung berteriak "TOLONG" secara berulang kali serta Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut berlari dan berusaha membuka pintu samping rumah Saksi, setelah itu 1 (satu) orang yang tidak dikenal tersebut berlari ke arah kebun yang berada di samping rumah Saksi, setelah pelaku berlari anak Saksi Sdr. FATHUR ROZI (Alm) terduduk di depan pintu teras rumah Saksi dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lalu mengatakan "MA, AKU LUKO KENO TUJAH" pada saat bersamaan datanglah Sdr. JIMI dan Sdr. SUBANDRIO yang merupakan tetangga sebelah rumah Saksi, pada saat itu anak Saksi Sdr. FATKHUR ROZI (ALm) mengatakan kepada Sdr. JIMI dan Sdr. SUBANDRIO "WONGNYO BERLARI KESEBELAH", kemudian melihat anak Saksi terduduk memegang perut kemudian Saksi memanggil supir untuk membawa ke rumah sakit Ar Bunda Kota Bukittinggi, kemudian sesampainya di rumah sakit dan ditangani oleh petugas medis sekira ± 2 (dua) jam di rumah sakit anak Saksi dinyatakan meninggal dunia/tidak terselamatkan, lalu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa saat itu sepengetahuan saksi bahwa pelakunya ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Korban FATKHUR ROZI (ALm) meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah uang sebanyak RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam lemari kamar anak Saksi, kemudian pelaku berlari melalui pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian atau permintaan maaf dari terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jimi Surata Kesuma Bin Subandrio, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi di penyidik Kepolisian benar;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib tepat di sebelah rumah saksi di Dusun I Desa Karang panggung kec. Selangit Kab. Musi Rawas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib Saksi sedang berada di kamar rumah Saksi dan pada saat itu Saksi sedang mengerjakan tugas kuliah Saksi lalu sekira pukul 23.30 wib Saksi selesai mengerjakan tugas kuliah Saksi dan setelah itu Saksi bermain hp di kamar Saksi lalu sekira pukul 00.00 wib Saksi mendengar keributan diluar rumah Saksi lalu mendengar suara keributan tersebut Saksi langsung keluar rumah Saksi lalu Saksi mendengar suara "MALENG MALENG" mendengar hal tersebut Saksi langsung bergegas menuju kerumah tetangga Saksi Sdr.FATHKUR ROZI yang bersebelahan dengan rumah Saksi lalu aSaksi melihat Sdr. FATKHUR ROZI sudah dalam kondisi terduduk sambil memegang bagian perut menggunakan tangan kiri dan memegang pisau di tangan kanan dan dalam keadaan Terengah-engah/mengas lalu Saksi langsung memegang dan menanyakan kepada Sdr. FATKHUR ROZI "NGAPO MAS, NGAPO MAS " lalu Sdr. FATHKUR ROZI langsung menjawab "MALENG" lalu Saksi langsung kembali menanyakan "LARI KE ARAH MANO" lalu Sdr. FATKHUR ROZI kemabli menjawab sambil menunjuk ke arah samping rumah "LARI ARAH SAMPENG SITUNAH" lalu Saksi bersama Ayah Saksi Sdr. SUBANDRIO langsung bergegas mengejar untuk mencari pelaku yang berlari menuju ke arah samping rumah lalu setelah itu sekira pukul 01.00 wib Saksi kembafi kerumah dikarenakan tidak menemui pelaku tersebut dan pada saat itu Sdr. FATHKUR ROZI sudah diangkat dan dimasukan kedalam mobil untuk berangkat ke Rumah sakit AR.BUNDA dikarenakan kondisi Sdr.FATKHUR ROZI pada saat itu mengalami luka tusuk akibat ditikam di bagian perut pada saat itu Saksi tidak ikut pergi mengantar Sdr. FATKHUR ROZI ke RS.AIR BUNDA diarenakan pada saat itu turut menjaga rumah Sdr. FATKHUR ROZI lalu sekira pukul 02:00 wib Saksi mendengar kabar Sdr. FATKHUR ROZI sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelakunya ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban FATKHUR ROZI (ALM) meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah uang sebanyak RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam lemari kamar anak Saksi, kemudian pelaku berlari melalui pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian atau permintaan maaf dari terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Subandrio Bin Bawi (Alm), disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi di penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib tepat di sebelah rumah saksi di Dusun I Desa Karang panggung kec. Selangit Kab. Musi Rawas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib Saksi sedang berada di kamar belakang rumah Saksi dan pada saat itu Saksi sedang bermain HP lalu sekira pukul 23.30 wib Saksi selesai Saksi bermain hp di kamar Saksi dan tidur sebentar lalu sekira pukul 00.00 wib Saksi mendengar keributan diluar rumah Saksi lalu mendengar suara keributan tersebut Saksi langsung keluar rumah Saksi lalu Saksi mendengar suara "MALENG MALENG" mendengar hal tersebut Saksi bersama anak Saksi langsung bergegas menuju kerumah tetangga Saksi Sdr.FATHKUR ROZI yang bersebelahan dengan rumah Saksi lalu Saksi melihat Sdr.FATKHUR ROZI sudah dalam kondisi terduduk sambil memegang bagian perut menggunakan tangan kiri dan memegang pisau di tangan kanan dan dalam keadaan Terengah-engah/mengas lalu anak Saksi langsung memegang dan menanyakan kepada Sdr. FATKHUR ROZI "NGAPO MAS, NGAPO MAS " lalu Sdr. FATHKUR ROZI langsung menjawab "MALENG" lalu anak Saksi langsung kembali menanyakan "LARI KE ARAH MANO" lalu Sdr. FATKHUR ROZI kemabli menjawab

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunjuk ke arah samping rumah “LARI ARAH SAMPENG SITUNAH “ lalu Saksi bersama anak Saksi Sdr.JIMI langsung bergegas mengejar untuk mencari pelaku yang berlari menuju ke arah samping rumah lalu setelah itu sekira pukul 00.30 wib Saksi kembali kerumah Sdr. FATHKUR ROZI untuk mengantar Sdr. FATHKUR ROZI (alm) kerumah sakit lalu Saksi langsung mencari supir dan langsung memasukan Sdr. FATHKUR ROZI (alm) yang Pada saat itu sudah dalam keadaan lemas kedalam mobil untuk berangkat ke Rumah sakit AR.BUNDA dikarenakan kondisi Sdr. FATHKUR ROZI (alm) pada saat itu mengalami luka tusuk akibat ditikam di bagian perut pada lalu sekira pukul 01:00 wib kami sampai di RS.AR BUNDA lalu Saksi langsung mengantarkan Sdr. FATHKUR ROZI (alm) ke Ruang IGD lalu Saksi setelah itu Saksi langsung pergi ke depan untuk mengurus biaya dan administrasi berobat Sdr. FATHKUR ROZI (alm) lalu sekira pukul 02.00 wib Saksi mendapatkan kabar Sdr. FATHKUR ROZI (alm) sudah meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi pelakunya ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Korban FATHKUR ROZI (ALM) meninggal dunia setelah dirawat dirumah sakit;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah uang sebanyak RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam lemari kamar anak Saksi, kemudian pelaku berlari melalui pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian atau permintaan maaf dari terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Daru Salam Bin Alpin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian kekerasan;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 00:10 Wib di Dusun II Desa Karang Panggung Kec. Selangit Kab. Musi Rawas;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. SAYID (DPO) untuk duduk dan nongkrong di rumah Sdr. SAYID (DPO), lalu Terdakwa dan Sdr. SAYID (DPO) mengobrol dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengatakan "ADO LOKAK MALING MOTOR DI DESA KARANG PANGGUNG, KALO ADO LOKAK UNTUK JUALNYO BERANGKAT KITO" kemudian dijawab oleh Sdr. SAYID (DPO) "ADO LOKAK JUAL MOTOR, DI LAHAT" kemudian Terdakwa menjawab "PAYO BERANGKAT KALO CAK ITU" kemudian Terdakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) berangkat menuju Desa Karang Panggung dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) sampai di Desa Karang Panggung, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAYID (DPO) "AKU NAK MASUK DULU, KAU TUNGGULAH DISINI" kemudian Sdr. SAYID (DPO) mengatakan "YOSUDAH MASUKLAH AKU NUGGU DILUAR" lalu Terdakwa mencari alat untuk masuk dan menemukan bambu Panjang, setelah itu bambu tersebut Terdakwa gunakan untuk alat bantu memanjat rumah korban, setelah sampai di atas Terdakwa memanjat ventilasi pintu keatas atap yang mana tidak ada plafon di rumah tersebut, kemudian Terdakwa turun dari atas lalu turun menggunakan tangga ke lantai 1 rumah korban, pada saat turun dari tangga Terdakwa melihat bahwa ada lemari disamping tangga dan ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di atas lemari dan Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ada uang Rp. 100.000 di dalam lemari tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar untuk mencari kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa mencari di lemari dengan mengacak-ngacak lemari tetapi tidak menemukan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa keluar, dan pada saat berada di depan TV tiba-tiba tangan Terdakwa dipegang oleh 1 (satu) orang laki-laki dari belakang, Terdakwapun langsung berusaha menghempaskan tangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat itu terkena TV yang berada diatas meja lalu terjatuh Terdakwapun langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa ambil di atas lemari dan menusuk perut 1 (satu) orang laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa langsung berlari ke arah pintu samping dan membuka pintu tersebut, Terdakwapun berlari ke arah kebun kopi di sebelah rumah korban lalu Terdakwapun pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Taba Gindo, lalu uang tunai sebesar Rp. 100.000 tersebut Terdakwa belikan rokok, minuman dan roti, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pukul 01.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, lalu dibawa ke polres musi rawas guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian atau permintaan maaf dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan surat visum et repertum sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor : 04/V/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2024, tanggal 17 Mei 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ismel Tria Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun II Desa Karang Panggung, Kec. Selangit, kab. Musi Rawas

Hasil Pemeriksaan : Pada korban ditemukan pemeriksaan luar sekitar tiga jari diatas pusar terdapat usus yang keluar dengan panjang sekitar 4 cm yang membentuk lengkungan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Korban sdr. Fatkhur Rozi (alm) Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna orange bertuliskan "TIMERLAND ORIGINAL";
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat kehitaman bertuliskan "RANGGANE";
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna cream;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang bilah 12 cm dan panjang gagang 8 cm dengan panjang keseluruhan 20 cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau kulit berwarna hitam dengan lilitan lakban panjang 15 cm;
- Uang Tunai senilai Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Tindakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.00 wib di Dusun II Desa Karang Panggung, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Tindakwa mendatangi rumah Sdr. SAYID (DPO) untuk duduk dan nongkrong di rumah Sdr. SAYID (DPO), Kemudian Tindakwa dan Sdr. SAYID (DPO) mengobrol dan sekira pukul 22.00 Wib Tindakwa mengatakan "ADO LOKAK MALING MOTOR DI DESA KARANG PANGGUNG, KALO ADO LOKAK UNTUK JUALNYO BERANGKAT KITO" selanjutnya dijawab oleh Sdr. SAYID (DPO) "ADO LOKAK JUAL MOTOR, DI LAHAT" lalu Tindakwa menjawab "PAYO BERANGKAT KALO CAK ITU" kemudian Tindakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) berangkat menuju Desa Karang Panggung dengan berjalan kaki selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib Tindakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) sampai di Desa Karang Panggung, lalu Tindakwa mengatakan kepada Sdr. SAYID (DPO) "AKU NAK MASUK DULU, KAU TUNGGULAH DISINI" kemudian Sdr. SAYID (DPO) mengatakan "YOSUDAH MASUKLAH AKU NUGGU DILUAR" selanjutnya Tindakwa mencari alat untuk masuk dan menemukan bambu Panjang, setelah itu bambu tersebut Tindakwa gunakan untuk alat bantu memanjat rumah korban, setelah sampai di atas Tindakwa memanjat ventilasi pintu keatas atap yang mana tidak ada plafon di rumah tersebut, lalu Tindakwa turun menggunakan tangga ke lantai 1 rumah korban, pada saat turun dari tangga Tindakwa melihat bahwa ada lemari disamping tangga dan ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di atas lemari dan Tindakwa langsung mengambil pisau tersebut dan Tindakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Tindakwa, Kemudian Tindakwa melihat ada uang Rp. 100.000 di dalam lemari, setelah itu Tindakwa langsung menuju kamar untuk mencari kunci sepeda motor, selanjutnya Tindakwa mencari di lemari dengan mengacak-ngacak lemari tetapi tidak menemukan kunci sepeda motor tersebut, lalu Tindakwa keluar, dan pada saat berada di depan TV tiba-tiba tangan Tindakwa dipegang oleh 1 (satu) orang laki-laki dari belakang, Tindakwa langsung berusaha menghempaskan tangan sebelah kanan Tindakwa dan pada saat itu terkena TV yang berada diatas meja kemudian terjatuh Tindakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Tindakwa ambil di atas lemari dan menusuk perut 1

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) orang laki-laki tersebut, setelah itu Tedakwa langsung berlari ke arah pintu samping dan membuka pintu kemudian berlari ke arah kebun kopi di sebelah rumah korban selanjutnya Tedakwa pulang kerumah Tedakwa yang berada di Desa Taba Gindo, lalu uang tunai sebesar Rp. 100.000 tersebut Tedakwa belikan rokok, minuman dan roti, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib Tedakwa sedang berada di rumah selanjutnya Tedakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, lalu dibawa ke polres musi rawas guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 04/V/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2024, tanggal 17 Mei 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ismel Tria Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun II Desa Karang Panggung, Kec. Selangit, kab. Musi Rawas;

Hasil Pemeriksaan : Pada korban ditemukan pemeriksaan luar sekitar tiga jari diatas pusar terdapat usus yang keluar dengan panjang sekitar 4 cm yang membentuk lengkungan

- Bahwa sebab perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban Fatkhur Rozi (alm) Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2, ke-3 dan Ayat (3) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas **Terdakwa Daru Salam Bin Alpin** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu **Terdakwa Daru Salam Bin Alpin** adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Tedakwa mendatangi rumah Sdr. SAYID (DPO) untuk duduk dan nongkrong di rumah Sdr. SAYID (DPO), Kemudian Tedakwa dan Sdr. SAYID (DPO) mengobrol dan sekira pukul 22.00 Wib Tedakwa mengatakan "ADO LOKAK MALING MOTOR DI DESA KARANG PANGGUNG, KALO ADO LOKAK UNTUK JUALNYO BERANGKAT KITO" selanjutnya dijawab oleh Sdr. SAYID (DPO) "ADO LOKAK JUAL MOTOR, DI LAHAT" lalu Tedakwa menjawab "PAYO BERANGKAT KALO CAK ITU" kemudian Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) berangkat menuju Desa Karang Panggung dengan berjalan kaki selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) sampai di Desa Karang Panggung, lalu Tedakwa mengatakan kepada Sdr. SAYID (DPO) "AKU NAK MASUK DULU, KAU TUNGGULAH DISINI" kemudian Sdr. SAYID (DPO) mengatakan "YOSUDAH MASUKLAH AKU NUGGU DILUAR" selanjutnya Tedakwa mencari alat untuk masuk dan menemukan bambu Panjang, setelah itu bambu tersebut Tedakwa gunakan untuk alat bantu memanjat rumah korban, setelah sampai di atas Tedakwa memanjat ventilasi pintu keatas atap yang mana tidak ada plafon di rumah tersebut, lalu Tedakwa turun menggunakan tangga ke lantai 1 rumah korban, pada saat turun dari tangga Tedakwa melihat bahwa ada lemari disamping tangga dan ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di atas lemari dan Tedakwa langsung mengambil pisau tersebut dan Tedakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Tedakwa, Kemudian Tedakwa melihat ada uang Rp. 100.000 di dalam lemari, setelah itu Tedakwa langsung

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menuju kamar untuk mencari kunci sepeda motor, selanjutnya Tedakwa mencari di lemari dengan mengacak-ngacak lemari tetapi tidak menemukan kunci sepeda motor tersebut, lalu Tedakwa keluar, dan pada saat berada di depan TV tiba-tiba tangan Tedakwa dipegang oleh saudara Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin dari belakang, Tedakwa langsung berusaha menghempaskan tangan sebelah kanan Tedakwa dan pada saat itu terkena TV yang berada diatas meja kemudian terjatuh Tedakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Tedakwa ambil di atas lemari dan menusuk perut saudara Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin, setelah itu Tedakwa langsung berlari ke arah pintu samping dan membuka pintu kemudian berlari ke arah kebun kopi di sebelah rumah korban selanjutnya Tedakwa pulang kerumah Tedakwa yang berada di Desa Taba Gindo, lalu uang tunai sebesar Rp. 100.000 tersebut Tedakwa belikan rokok, minuman dan roti, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib Tedakwa sedang berada di rumah selanjutnya Tedakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, lalu dibawa ke polres musi rawas guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Tedakwa mendatangi rumah Sdr. SAYID (DPO) untuk duduk dan nongkrong di rumah Sdr. SAYID (DPO), Kemudian Tedakwa dan Sdr. SAYID (DPO) mengobrol dan sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib Tedakwa mengatakan “ADO LOKAK MALING MOTOR DI DESA KARANG PANGGUNG, KALO ADO LOKAK UNTUK JUALNYO BERANGKAT KITO” selanjutnya dijawab oleh Sdr. SAYID (DPO) “ADO LOKAK JUAL MOTOR, DI LAHAT” lalu Tedakwa menjawab “PAYO BERANGKAT KALO CAK ITU” kemudian Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) berangkat menuju Desa Karang Panggung dengan berjalan kaki selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) sampai di Desa Karang Panggung, lalu Tedakwa mengatakan kepada Sdr. SAYID (DPO) “AKU NAK MASUK DULU, KAU TUNGGULAH DISINI” kemudian SDR. SAYID (DPO) mengatakan “YOSUDAH MASUKLAH AKU NUGGU DILUAR” selanjutnya Tedakwa mencari alat untuk masuk dan menemukan bambu Panjang, setelah itu bambu tersebut Tedakwa gunakan untuk alat bantu memanjat rumah korban, setelah sampai di atas Tedakwa memanjat ventilasi pintu keatas atap yang mana tidak ada plafon di rumah tersebut, lalu Tedakwa turun menggunakan tangga ke lantai 1 rumah korban, pada saat turun dari tangga Tedakwa melihat bahwa ada lemari disamping tangga dan ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di atas lemari dan Tedakwa langsung mengambil pisau tersebut dan Tedakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Tedakwa, Kemudian Tedakwa melihat ada uang Rp. 100.000 di dalam lemari, setelah itu Tedakwa langsung menuju kamar untuk mencari kunci sepeda motor, selanjutnya Tedakwa mencari di lemari dengan mengacak-ngacak lemari tetapi tidak menemukan kunci sepeda motor tersebut, lalu Tedakwa keluar, dan pada saat berada di depan TV tiba-tiba tangan Tedakwa dipegang oleh saudara Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin dari belakang, Tedakwa langsung berusaha menghempaskan tangan sebelah kanan Tedakwa dan pada saat itu terkena TV yang berada diatas meja kemudian terjatuh Tedakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Tedakwa ambil di atas lemari dan menusuk perut saudara Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin, setelah itu Tedakwa langsung berlari ke arah pintu samping dan membuka pintu kemudian berlari ke arah kebun kopi di sebelah rumah korban selanjutnya Tedakwa pulang kerumah Tedakwa yang berada di Desa Taba Gindo, lalu uang tunai sebesar Rp. 100.000 tersebut Tedakwa belikan rokok, minuman dan roti, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib Tedakwa sedang berada di rumah selanjutnya Tedakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, lalu dibawa ke polres musi rawas guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



hukum;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Tedakwa mendatangi rumah Sdr. SAYID (DPO) untuk duduk dan nongkrong di rumah Sdr. SAYID (DPO), Kemudian Tedakwa dan Sdr. SAYID (DPO) mengobrol dan sekira pukul 22.00 Wib Tedakwa mengatakan “ADO LOKAK MALING MOTOR DI DESA KARANG PANGGUNG, KALO ADO LOKAK UNTUK JUALNYO BERANGKAT KITO” selanjutnya dijawab oleh Sdr. SAYID (DPO) “ADO LOKAK JUAL MOTOR, DI LAHAT” lalu Tedakwa menjawab “PAYO BERANGKAT KALO CAK ITU” kemudian Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) berangkat menuju Desa Karang Panggung dengan berjalan kaki selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) sampai di Desa Karang Panggung, lalu Tedakwa mengatakan kepada Sdr. SAYID (DPO) “AKU NAK MASUK DULU, KAU TUNGGULAH DISINI” kemudian Sdr. SAYID (DPO) mengatakan “YOSUDAH MASUKLAH AKU NUGGU DILUAR” selanjutnya Tedakwa mencari alat untuk masuk dan menemukan bambu Panjang, setelah itu bambu tersebut Tedakwa gunakan untuk alat bantu memanjat rumah korban, setelah sampai di atas Tedakwa memanjat ventilasi pintu keatas atap yang mana tidak ada plafon di rumah tersebut, lalu Tedakwa turun menggunakan tangga ke lantai 1 rumah korban, pada saat turun dari tangga Tedakwa melihat bahwa ada lemari disamping tangga dan ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di atas lemari dan Tedakwa langsung mengambil pisau tersebut dan Tedakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Tedakwa, Kemudian Tedakwa melihat ada uang Rp. 100.000 di dalam lemari, setelah itu Tedakwa langsung menuju kamar untuk mencari kunci sepeda motor, selanjutnya Tedakwa mencari di lemari dengan mengacak-ngacak lemari tetapi tidak menemukan kunci sepeda motor tersebut, lalu Tedakwa keluar, dan pada saat berada di depan TV tiba-tiba tangan Tedakwa dipegang oleh saudara Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin dari belakang, Tedakwa langsung berusaha menghempaskan tangan sebelah kanan Tedakwa dan pada saat itu terkena TV yang berada diatas meja

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjatuh Tedakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Tedakwa ambil di atas lemari dan menusuk perut saudara Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin, setelah itu Tedakwa langsung berlari ke arah pintu samping dan membuka pintu kemudian berlari ke arah kebun kopi di sebelah rumah korban selanjutnya Tedakwa pulang kerumah Tedakwa yang berada di Desa Taba Gindo, lalu uang tunai sebesar Rp. 100.000 tersebut Tedakwa belikan rokok, minuman dan roti, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib Tedakwa sedang berada di rumah selanjutnya Tedakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, lalu dibawa ke Polres Musi Rawas guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Tedakwa mendatangi rumah Sdr. SAYID (DPO) untuk duduk dan nongkrong di rumah Sdr. SAYID (DPO), Kemudian Tedakwa dan Sdr. SAYID (DPO) mengobrol dan sekira pukul 22.00 Wib Tedakwa mengatakan “ADO LOKAK MALING MOTOR DI DESA KARANG PANGGUNG, KALO ADO LOKAK UNTUK JUALNYO BERANGKAT KITO” selanjutnya dijawab oleh Sdr. SAYID (DPO) “ADO LOKAK JUAL MOTOR, DI LAHAT” lalu Tedakwa menjawab “PAYO BERANGKAT KALO CAK ITU” kemudian Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) berangkat menuju Desa Karang Panggung dengan berjalan kaki selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) sampai di Desa Karang Panggung, lalu Tedakwa mengatakan kepada Sdr. SAYID (DPO) “AKU NAK MASUK DULU, KAU TUNGGULAH DISINI” kemudian Sdr. SAYID (DPO) mengatakan “YOSUDAH MASUKLAH AKU NUGGU DILUAR” selanjutnya Tedakwa mencari alat untuk masuk dan menemukan bambu Panjang, setelah itu bambu tersebut Tedakwa gunakan untuk alat bantu memanjat rumah korban, setelah sampai di atas Tedakwa memanjat ventilasi pintu keatas atap yang mana tidak ada plafon di rumah tersebut, lalu Tedakwa turun menggunakan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga ke lantai 1 rumah korban, pada saat turun dari tangga Tedakwa melihat bahwa ada lemari disamping tangga dan ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di atas lemari dan Tedakwa langsung mengambil pisau tersebut dan Tedakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Tedakwa, Kemudian Tedakwa melihat ada uang Rp. 100.000 di dalam lemari, setelah itu Tedakwa langsung menuju kamar untuk mencari kunci sepeda motor, selanjutnya Tedakwa mencari di lemari dengan mengacak-ngacak lemari tetapi tidak menemukan kunci sepeda motor tersebut, lalu Tedakwa keluar, dan pada saat berada di depan TV tiba-tiba tangan Tedakwa dipegang oleh saudara Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin dari belakang, Tedakwa langsung berusaha menghempaskan tangan sebelah kanan Tedakwa dan pada saat itu terkena TV yang berada diatas meja kemudian terjatuh Tedakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Tedakwa ambil di atas lemari dan menusuk perut saudara Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin, setelah itu Tedakwa langsung berlari ke arah pintu samping dan membuka pintu kemudian berlari ke arah kebun kopi di sebelah rumah korban selanjutnya Tedakwa pulang kerumah Tedakwa yang berada di Desa Taba Gindo, lalu uang tunai sebesar Rp. 100.000 tersebut Tedakwa belikan rokok, minuman dan roti, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib Tedakwa sedang berada di rumah selanjutnya Tedakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, lalu dibawa ke polres musi rawas guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. SAYID (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian tersebut Dimana peran terdakwa adalah masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Sdr. SAYID (DPO) menunggu diluar rumah saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Mengakibatkan kematian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Tedakwa mendatangi rumah Sdr. SAYID (DPO) untuk duduk dan nongkrong di rumah Sdr. SAYID (DPO), Kemudian Tedakwa dan Sdr. SAYID (DPO) mengobrol dan sekira pukul 22.00 Wib Tedakwa mengatakan “ADO LOKAK MALING MOTOR DI

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA KARANG PANGGUNG, KALO ADO LOKAK UNTUK JUALNYO BERANGKAT KITO” selanjutnya dijawab oleh Sdr. SAYID (DPO) “ADO LOKAK JUAL MOTOR, DI LAHAT” lalu Tedakwa menjawab “PAYO BERANGKAT KALO CAK ITU” kemudian Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) berangkat menuju Desa Karang Panggung dengan berjalan kaki selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib Tedakwa Bersama dengan Sdr. SAYID (DPO) sampai di Desa Karang Panggung, lalu Tedakwa mengatakan kepada Sdr. SAYID (DPO) “AKU NAK MASUK DULU, KAU TUNGGULAH DISINI” kemudian SDR. SAYID (DPO) mengatakan “YOSUDAH MASUKLAH AKU NUGGU DILUAR” selanjutnya Tedakwa mencari alat untuk masuk dan menemukan bambu Panjang, setelah itu bambu tersebut Tedakwa gunakan untuk alat bantu memanjat rumah korban, setelah sampai di atas Tedakwa memanjat ventilasi pintu keatas atap yang mana tidak ada plafon di rumah tersebut, lalu Tedakwa turun menggunakan tangga ke lantai 1 rumah korban, pada saat turun dari tangga Tedakwa melihat bahwa ada lemari disamping tangga dan ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di atas lemari dan Tedakwa langsung mengambil pisau tersebut dan Tedakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Tedakwa, Kemudian Tedakwa melihat ada uang Rp. 100.000 di dalam lemari, setelah itu Tedakwa langsung menuju kamar untuk mencari kunci sepeda motor, selanjutnya Tedakwa mencari di lemari dengan mengacak-ngacak lemari tetapi tidak menemukan kunci sepeda motor tersebut, lalu Tedakwa keluar, dan pada saat berada di depan TV tiba-tiba tangan Tedakwa dipegang oleh saudara Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin dari belakang, Tedakwa langsung berusaha menghempaskan tangan sebelah kanan Tedakwa dan pada saat itu terkena TV yang berada diatas meja kemudian terjatuh Tedakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Tedakwa ambil di atas lemari dan menusuk perut saudara Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin, setelah itu Tedakwa langsung berlari ke arah pintu samping dan membuka pintu kemudian berlari ke arah kebun kopi di sebelah rumah korban selanjutnya Tedakwa pulang kerumah Tedakwa yang berada di Desa Taba Gindo, lalu uang tunai sebesar Rp. 100.000 tersebut Tedakwa belikan rokok, minuman dan roti, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib Tedakwa sedang berada di rumah selanjutnya Tedakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, lalu dibawa ke polres musi rawas guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 04/V/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2024, tanggal 17 Mei 2024, yang diperiksa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Dr. Ismel Tria Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Fatkhur Rozi (alm) Bin Suryatin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun II Desa Karang Panggung, Kec. Selangit, kab. Musi Rawas

Hasil Pemeriksaan : Pada korban ditemukan pemeriksaan luar sekitar tiga jari diatas pusar terdapat usus yang keluar dengan panjang sekitar 4 cm yang membentuk lengkungan;

Menimbang, bahwa sebab perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Fatkhur Rozi (alm) Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (2) ke-2, ke-3 dan Ayat (3) KUHPidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna orange bertuliskan "TIMERLAND ORIGINAL", 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat kehitaman bertuliskan "RANGGANE", 1 (satu) helai celana pendek berwarna cream, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna cokelat dengan panjang bilah 12 cm dan panjang gagang 8 cm dengan panjang keseluruhan 20 cm, 1 (satu) buah sarung pisau kulit berwarna hitam dengan lilitan lakban panjang 15 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa Uang Tunai senilai Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Bahwa sebab perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Fatkhur Rozi (alm) meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2, ke-3 dan Ayat (3) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Daru Salam Bin Alpin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Daru Salam Bin Alpin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna orange bertuliskan "TIMERLAND ORIGINAL";
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat kehitaman bertuliskan "RANGGANE";
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna cream;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna cokelat dengan panjang bilah 12 cm dan panjang gagang 8 cm dengan panjang keseluruhan 20 cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau kulit berwarna hitam dengan lilitan lakban panjang 15 cm;
- Dimusnahkan;
- Uang Tunai senilai Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 09 September 2024 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyia Wijaya Kusuma, S.H., Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)